



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Laike Alias Wa Mantang Bin Lamallo
2. Tempat lahir : Amparita Kab. Sidrap
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/9 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk II WT Lowa Kel Toddang Pulu Kec Tellu
Limpoe Kab Sidrap
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023, dengan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Andi Saiful P Parawansah, S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Maret 2024 Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 18 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr tanggal 18 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LAIKE Alias WA' MANTANG Bin LAMALLO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LAIKE Alias WA' MANTANG Bin LAMALLO** selama **7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 13 (Tiga Belas) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 1,0265 gram dengan berat netto akhir 0,8963 gram;
 - 1 (satu) buah kepala cas merk Oppo warna putih.

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dengan nomor IMEI 1: 864326051971277, IMEI 2: 864326051971269 warna Biru beserta dengan simcardnya.

dirampas untuk negara

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Primair:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;
4. Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya memberikan putusan kepada Terdakwa sesuai dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
5. Membebaskan semua biaya Perkara ini kepada Negara

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa LAIKE Alias WA'MANTANG Bin LAMALLO pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Kel. Kanyuara, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I***, yang mana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa menghubungi TOKE' (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 10 gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu TOKE' (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kabar dari TOKE' (DPO). Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wita, TOKE' (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu di Bulo yang telah ditempel oleh TOKE' (DPO) dibawah batu, lalu terdakwa menuju ke Bulo dan sesampainya ditempat tersebut, terdakwa pun mengambil 1 (satu) sachet plastik sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang ditempel dibawah batu tersebut, kemudian terdakwa kembali ke rumah. Sesampainya dirumah, 1 (satu) sachet plastik sedang yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut, kemudian terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) sachet plastik kecil berisikan masing-masing 1 (satu) gram per sachet yang mana terdakwa sudah menjual sebanyak 8 (delapan) sachet dan tersisa sebanyak 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan 1 (satu) gram per sachetnya. Kemudian dari sisa 2 (dua) sachet tersebut, terdakwa kembali membagi menjadi 14 (empat belas) sachet plastik kecil dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wita, terdakwa dihubungi oleh saksi ENDANG dan menyampaikan bahwa saksi ENDANG ingin membeli sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi ENDANG untuk datang ke Kel. Kanyuara, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap seorang diri tanpa membawa orang lain. Setibanya saksi ENDANG dilokasi tersebut, terdakwa menemui saksi ENDANG dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu kepada saksi ENDANG kemudian saksi ENDANG menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu sebelum saksi ENDANG meninggalkan lokasi tersebut, saksi ENDANG mengeluarkan sedikit sabu dari sachetnya, setelah itu saksi ENDANG pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa sementara beristirahat dirumah terdakwa, tiba-tiba datang beberapa lelaki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya yang merupakan petugas kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kepala cas merk OPPO warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI 1: 864326051971277, IMEI 2: 864326051971269 warna Biru beserta

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan simcardnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidrenreng Rappang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** barang bukti Narkotika **No. LAB : 5231 / NNF / XII / 2023, tanggal 28 Desember 2023** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 10516/ 2023/ NNF berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0265 gram yang disita dari LAIKE Alias WA' MANTANG Bin LAMALLO **positif mengandung metamfetamina** dan barang bukti Nomor 10517/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa terdakwa LAIKE Alias WA'MANTANG Bin LAMALLO pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Kel. Kanyuara, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 sekira pukul 15.00 Wita, terdakwa menghubungi TOKE' (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 10 gram seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu TOKE' (DPO) menyampaikan kepada terdakwa untuk menunggu kabar dari TOKE' (DPO). Kemudian keesokan harinya pada hari

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 16.30 Wita, TOKE' (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di Bulu yang telah ditempel oleh TOKE' (DPO) dibawah batu, lalu terdakwa menuju ke Bulu dan sesampainya ditempat tersebut, terdakwa pun mengambil 1 (satu) sachet plastik sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang ditempel dibawah batu tersebut, kemudian terdakwa kembali ke rumah. Sesampainya dirumah, 1 (satu) sachet plastik sedang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang terdakwa beli tersebut, kemudian terdakwa bagi menjadi 10 (sepuluh) sachet plastik kecil berisikan masing-masing 1 (satu) gram per sachet yang mana terdakwa sudah menjual sebanyak 8 (delapan) sachet dan tersisa sebanyak 2 (dua) sachet plastik kecil yang berisikan 1 (satu) gram per sachetnya. Kemudian dari sisa 2 (dua) sachet tersebut, terdakwa kembali membagi menjadi 14 (empat belas) sachet plastik kecil dengan tujuan akan dijual kembali oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 15.30 Wita, terdakwa dihubungi oleh saksi ENDANG dan menyampaikan bahwa saksi ENDANG ingin membeli sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi ENDANG untuk datang ke Kel. Kanyuara, Kec. Watang Sidenreng, Kab. Sidrap seorang diri tanpa membawa orang lain. Setibanya saksi ENDANG dilokasi tersebut, terdakwa menemui saksi ENDANG dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang diduga berisikan narkoba jenis sabu kepada saksi ENDANG dan sebaliknya saksi ENDANG menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu sebelum saksi ENDANG meninggalkan lokasi tersebut, saksi ENDANG mengeluarkan sedikit sabu dari sachetnya, setelah itu saksi ENDANG pergi meninggalkan lokasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wita, terdakwa sementara beristirahat dirumah terdakwa, tiba-tiba datang beberapa lelaki yang terdakwa tidak ketahui identitasnya yang merupakan petugas kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam 1 (satu) buah kepala cas merk OPPO warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO dengan nomor IMEI 1: 864326051971277, IMEI 2: 864326051971269 warna Biru beserta

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan simcardnya. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sidrenreng Rappang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik** barang bukti Narkotika **No. LAB : 5231 / NNF / XII / 2023, tanggal 28 Desember 2023** yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 10516/ 2023/ NNF berupa 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0265 gram yang disita dari LAIKE Alias WA' MANTANG Bin LAMALLO **positif mengandung metamfetamina** dan barang bukti Nomor 10517/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine **positif mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.*

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizaldi Dinri Bin Nasruddin dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kronologi penangkapan yang dilakukan Saksi bersama tim terhadap Terdakwa yakni berawal dari informasi dari masyarakat jika Saksi Haerul sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama tim melakukan undercover buy dan berhasil menangkap Saksi Haerul dan Saksi Endang. Setelah diinterogasi Saksi Endang menyampaikan jika

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan ke lokasi yang disebutkan oleh Saksi Endang dan berhasil menemukan Terdakwa di rumah temannya tersebut. Kemudian Saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Sidrap untuk pemeriksaan;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah teman Terdakwa, Saksi hanya menemukan handphone dan charger dalam kantong plastik karena menurut Terdakwa narkotika jenis sabunya telah habis namun setelah sampai di Kantor Polres Sidrap, Saksi bersama tim menemukan 13 (tiga belas) sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dalam kepala charger tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut miliknya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Toke' dengan cara membeli;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selama 2 (dua) hari;

- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari Toke';

- Bahwa Terdakwa yang membagi narkotika jenis sabu tersebut kedalam sachet kecil yakni 12 (dua belas) sachet paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet berisi setengah gram narkotika jenis sabu;

- Bahwa menurut Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gram kemudian Terdakwa membaginya kedalam 12 (dua belas) sachet paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memiliki keuntungan 2 (dua) sachet paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) narkotika jenis sabu setiap pembelian 1 (satu) gram narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pernah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba sebelumnya di Pengadilan Negeri Makassar dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Saksi tidak menemukan uang dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa lokasi Saksi Endang mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa sama dengan lokasi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan undercover buy terhadap Saksi Haerul;
- Bahwa Saksi tidak menjabat sebagai penyidik;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk bersama beberapa orang di bawah rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi menemukan kantong plastik berisi handphone dan charger tepat di samping Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut kedalam 13 (tiga belas) sachet plastik kecil untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi A. Faizal Bin Daud Risal dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kronologi penangkapan yang dilakukan Saksi bersama tim terhadap Terdakwa yakni berawal dari informasi dari masyarakat jika Saksi Haerul sering melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi bersama tim melakukan undercover buy dan berhasil menangkap Saksi Haerul dan Saksi Endang. Setelah diinterogasi Saksi Endang menyampaikan jika narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengembangan ke lokasi yang disebutkan oleh Saksi Endang dan berhasil menemukan Terdakwa di

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr



rumah temannya tersebut. Kemudian Saksi bersama tim melakukan penggeledahan dan mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Sidrap untuk pemeriksaan;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah teman Terdakwa, Saksi hanya menemukan handphone dan charger dalam kantong plastik karena menurut Terdakwa narkoba jenis sabunya telah habis namun setelah sampai di Kantor Polres Sidrap, Saksi bersama tim menemukan 13 (tiga belas) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu dalam kepala charger tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut miliknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Toke' dengan cara membeli;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli narkoba jenis sabu dari Toke';
- Bahwa Terdakwa yang membagi narkoba jenis sabu tersebut kedalam sachet kecil yakni 12 (dua belas) sachet paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet berisi setengah gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gram kemudian Terdakwa membaginya kedalam 12 (dua belas) sachet paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memiliki keuntungan 2 (dua) sachet paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) narkoba jenis sabu setiap pembelian 1 (satu) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pernah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara penyalahgunaan narkoba sebelumnya di Pengadilan Negeri Makassar dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menemukan uang dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa lokasi Saksi Endang mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa sama dengan lokasi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi Rizaldi yang melakukan undercover buy terhadap Saksi Haerul;
- Bahwa Saksi tidak menjabat sebagai penyidik;
- Bahwa pada saat Saksi bersama tim melakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk bersama beberapa orang di bawah rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan bersikap kooperatif pada saat penangkapan;
- Bahwa Saksi menemukan kantong plastik berisi handphone dan charger tepat di samping Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut kedalam 13 (tiga belas) sachet plastik kecil untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi Haerul Mochtar Alias Saiful Bin Mochtar dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Saksi, Saksi Endang dan Terdakwa berawal dari Saksi dihubungi oleh Jamal untuk dicarikan perempuan yang mau diajak mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena ada orang dari Mamuju yang mau mengkonsumsi narkoba jenis sabu sehingga Saksi mencarikan perempuan dan membelikan narkoba jenis sabu tersebut. Setelah sepakat bertemu di kost yang berada di Jalan Mawar, Saksi menuju ke kost tersebut berboncengan bersama Uni, perempuan yang akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama tersebut. Kemudian orang dari Mamuju tersebut yang belakangan Saksi ketahui sebagai petugas kepolisian memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk dibelikan setengah gram narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Endang namun tidak diangkat sehingga Saksi langsung ke rumahnya menggunakan sepeda motor, Saksi menyampaikan jika Saksi mau membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan bersama di kost yang berada di Jalan Mawar. Kemudian Saksi bersama Saksi Endang menuju

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Kanyuara untuk membeli narkoba jenis sabu namun sebelum Saksi tiba di lokasi tersebut, Saksi Endang memerintahkan Saksi menunggu di pinggir jalan lalu Saksi Endang melanjutkan perjalanan membeli narkoba jenis sabu. Setelah membeli narkoba jenis sabu, Saksi Endang menjemput Saksi dan kembali menuju ke kost tersebut namun pada saat Saksi dan Saksi Endang tiba di kost tersebut, Saksi diamankan oleh petugas kepolisian. Setelah diinterogasi, Saksi Endang menyampaikan jika narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga petugas kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa di Kanyuara;

- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Endang untuk membeli narkoba jenis sabu karena Saksi Endang pernah menyampaikan jika dirinya mengenal penjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima dari membeli narkoba jenis sabu tersebut yakni mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Endang dan baru kali ini Saksi mengajak Saksi Endang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Saksi Endang terkait jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Saksi Endang jika uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari orang yang mengaku berasal dari Mamuju;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Endang dalam kost tersebut ada Saksi, Saksi Endang, seorang petugas kepolisian yang mengaku orang Mamuju dan Uni;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Endang dalam kost, Uni melarikan diri;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menghubungi Saksi untuk memesan narkoba jenis sabu selain petugas kepolisian yang mengaku orang Mamuju;
- Bahwa petugas kepolisian yang mengaku orang Mamuju tersebut datang bersama Jamal ke kost Jalan Mawar;
- Bahwa Saksi baru pertama kali datang ke kost Jalan Mawar tersebut;



- Bahwa hanya petugas kepolisian yang mengaku orang Mamuju yang berada dalam kamar kost tersebut namun berselang sekitar 5 (lima) menit tiba-tiba datang beberapa petugas kepolisian lainnya;
- Bahwa pada saat mengajak Saksi Endang untuk membeli narkoba jenis sabu, Saksi menyampaikan akan mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi, seseorang yang berasal dari Mamuju dan Uni, perempuan yang Saksi kenal dari kafe beberapa hari yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak memperoleh keuntungan dalam bentuk uang dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

4. Saksi Endang I.J Alias Endang Bin La Timpa dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Saksi, Saksi Haerul dan Terdakwa berawal dari Saksi dihubungi Saksi Haerul dan diajak membeli narkoba jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk digunakan bersama di kost yang berada di Jalan Mawar. Kemudian Saksi bersama Saksi Haerul menuju ke Tanete untuk membeli narkoba jenis sabu namun narkoba jenis sabu di tempat tersebut habis sehingga Saksi menghubungi Terdakwa untuk menyediakan narkoba jenis sabu. Terdakwa mengarahkan Saksi datang ke rumah temmanya di Kanyuara, sebelum Saksi tiba di lokasi tersebut, Saksi memerintahkan Saksi Haerul menunggu di pinggir jalan karena Terdakwa menyampaikan agar tidak membawa teman jika datang ke rumah temannya tersebut. Setelah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, Saksi menjemput Saksi Haerul dan kembali menuju ke kost tersebut namun pada saat Saksi dan Saksi Haerul tiba di kost tersebut, Saksi diamankan oleh petugas kepolisian. Setelah diinterogasi, Saksi menyampaikan jika narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga petugas kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Terdakwa di Kanyuara;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu karena Terdakwa merupakan paman Saksi dan Saksi pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa



sehingga Saksi mengetahui jika Terdakwa mempunyai teman menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi yang memisah narkoba jenis sabu yang Saksi berikan kepada petugas kepolisian dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku Saksi;

- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi dengan Saksi Endang terkait jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi memisah narkoba jenis sabu tersebut ke dalam sachet yang lebih kecil karena narkoba jenis sabu dalam sachet kecil tersebut rencana akan Saksi konsumsi berdua dengan Saksi Haerul dan Saksi takut jika narkoba jenis sabu yang akan dikonsumsi bersama dengan Saksi Haerul, orang Mamuju dan Uni tersebut tidak cukup;

- Bahwa Saksi memisah narkoba jenis sabu tersebut ke dalam sachet yang lebih kecil pada saat Saksi masih berada di rumah teman Terdakwa, Terdakwa meminta sachet kosong kepada pemilik rumah kemudian ditunjukkan untuk mencari di kamar yang berada di bawah rumah tersebut lalu Saksi menemukan 1 (satu) sachet yang lebih kecil sehingga Saksi menyisihkan sedikit narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, Saksi hanya iseng meminta sachet kosong kepada pemilik rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk orang lain karena Saksi menyampaikan jika narkoba jenis sabu tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi menyampaikan jika narkoba jenis sabu tersebut untuk Saksi konsumsi sendiri kepada Terdakwa karena Saksi Haerul menyampaikan kepada Saksi jika narkoba jenis sabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama pemilik rumah yang Saksi datang untuk mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa karena Saksi baru pertama kali ke sana dan Saksi tidak bertemu dengan teman Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena baru pertama kali Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk disediakan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja di pabrik beras milik orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima dari membeli narkoba jenis sabu tersebut yakni mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa tidak ada jeda waktu antara Saksi menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan Terdakwa menyerahkan narkoba jenis sbau tersebut kepada Saksi karena sebelumnya Saksi sudah menghubungi Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan pada saat Terdakwa menyimpan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika Saksi menyisihkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam sachet kecil;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menimbang narkoba jenis sabu tersebut sebelum diberikan kepada Saksi karena Saksi telah menyampaikan jika Saksi membutuhkan narkoba jenis sabu setengah gram dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa dan menyerahkan uang, Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa kepala charger yang ditemukan petugas kepolisian pada saat pengangkapan terhadap Terdakwa milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di dalam kepala charger agar Terdakwa mudah untuk mengambil saat akan dikonsumsi dan agar tidak mudah ditemukan oleh orang lain;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Toke' 2 (dua) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram dari Toke' seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram menggunakan sistem tempel;
- Bahwa Terdakwa yang membagi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam sachet kecil dengan pembagian 1 (satu) gram narkotika jenis sabu dibagi menjadi 12 (dua belas) sachet kecil paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) gram sisanya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet sedang berisi masing-masing setengah gram. Salah satu dari sachet yang berisi setengah gram narkotika jenis sabu dibeli oleh Saksi Endang;
- Bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari Toke' dengan selang waktu 3 (tiga) hari setiap pembelian;
- Bahwa pembagian narkotika jenis sabu tersebut tidak sama setiap kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Toke'. Pada pembelian pertama hingga keempat, narkotika jenis sabu dibagi oleh teman Terdakwa menjadi 24 (dua puluh empat) sachet kecil paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) baru pada pembelian kelima, Terdakwa sendiri yang membaginya menjadi 12 (dua belas) sachet kecil paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) sachet sedang berisi masing-masing setengah gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dibagi ke dalam sachet kecil berdasarkan permintaan pemesan;
- Bahwa narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan 2 (dua) sachet kecil paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap pembelian 1 (satu) gram narkotika jenis sabu;
- Bahwa pemesan mengetahui terkait keuntungan 2 (dua) sachet kecil paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membagi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam sachet kecil pada pembelian kelima agar Terdakwa cepat mengambil keuntungan yakni 4 (empat) sachet kecil paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut milik teman Terdakwa yang memesan narkotika jenis sabu;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa saat penangkapan karena pada saat itu Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang memesan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menerima uang pembelian narkoba jenis sabu seberat setengah gram yang dipesan Saksi Endang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) namun Terdakwa akan serahkan kepada teman Terdakwa sebagai pemilik narkoba jenis sabu tersebut namun Terdakwa tertangkap sebelum sempat menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa Saksi Endang mengetahui jika Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena Saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Endang;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat Saksi Endang menghubungi Terdakwa karena Terdakwa sedang berada di Amparita sehingga Terdakwa mengarahkan Saksi Endang untuk bertemu di Kanyuara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan tidak menyampaikan jika narkoba jenis sabu tersebut milik teman Terdakwa karena Terdakwa sudah menganggap teman Terdakwa seperti saudara sehingga Terdakwa tidak ingin teman Terdakwa terlibat dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba sebelumnya di Makassar pada tahun 2016 selama 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa temanTerdakwa pemilik narkoba jenis sabu tersebut bernama Elleng;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu di rumah Elleng karena Terdakwa melewati rumah Elleng ketika akan pergi bekerja di sawah sehingga Terdakwa akan singgah mengkonsumsi narkoba jenis sabu ketika Terdakwa pulang dari sawah agar rasa lelah selesai bekerja hilang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Toke' sekitar sebulan lebih sebelum penangkapan. Terdakwa dikenalkan kepada Toke' oleh teman Terdakwa yang bernama Andi kemudian Terdakwa dan Toke' berkomunikasi melalui massager facebook terkait jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Toke' karena Terdakwa tidak pernah bertemu secara langsung namun sepengetahuan Terdakwa, Toke' merupakan warga Rappang yang tinggal di Barru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ellang selalu memesan 2 (dua) gram narkoba jenis sabu yang melalui Terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan Toke' dengan cara Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Andi kemudian Toke' memberikan narkoba jenis sabu dengan ditempelkan di tempat tertentu;
- Bahwa 2 (dua) gram narkoba jenis sabu tersebut dikemas dalam 1 (satu) sachet selanjutnya Terdakwa dan teman Terdakwa membaginya ke dalam 24 (dua puluh empat) sachet kecil;
- Bahwa rumah tempat Terdakwa ditangkap milik Ellang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa hanya ada Terdakwa dan adik Ellang;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Ellang berada di rumah mertuanya untuk mandi;
- Bahwa Ellang sudah tidak berada di rumah tersebut pada saat Saksi Endang datang membeli narkoba jenis sabu. Pada saat Saksi Endang menghubungi Terdakwa memesan narkoba jenis sabu, Terdakwa datang ke rumah mertua Ellang untuk menanyakan terkait narkoba jenis sabu lalu Ellang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di kantong plastik yang berada di tempat baju dalam rumahnya. Selanjutnya Ellang berpesan agar Terdakwa membagi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram ke dalam 2 (dua) sachet karena Saksi Endang hanya memesan setengah gram;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram ke dalam 2 (dua) sachet tidak menggunakan timbangan dan hanya menebak-nebak saja;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sachet kosong pada saat akan membagi narkoba jenis sabu tersebut dari dalam kepala charger, sehingga Terdakwa mengembalikan 1 (satu) sachet berisi setengah gram lainnya ke dalam kepala charger;
- Bahwa kantong plastik berisi kepala charger berada di samping Terdakwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah Saksi Endang mengambil narkoba jenis sabu dari Terdakwa, Terdakwa belum mengembalikan kantong plastik tersebut ke tempat baju karena menunggu Ellang datang;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa milik Terdakwa yang digunakan berkomunikasi dengan Saksi Endang dan Toke’;
- Bahwa keuntungan yang telah Terdakwa nikmati dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut yakni 20 (dua puluh) sachet kecil paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dipidana pada tahun 2016 karena petugas kepolisian menemukan narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang berada di Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa namun sepengetahuan Terdakwa terdapat 13 (tiga belas) sachet narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dalam bentuk uang dari jual beli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu namun hanya sebagai perantara pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah aktif mengkonsumsi narkoba jenis sabu namun setelah dipidana Terdakwa berhenti dan aktif kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak tahun 2022 baik dengan membeli sendiri narkoba jenis sabu maupun ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan teman;
- Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak dan anak bungsu Terdakwa masih berusia 1 (satu) bulan serta Terdakwa memiliki istri yang tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang telah dibacakan di depan persidangan yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5231 / NNF / XII / 2023, tanggal 28 Desember 2023 menerangkan bahwa :

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0265 gram dengan nomor barang bukti 10516 / 2023 / NNF, Positif mengandung Metamfetamina.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik saudara LAIKE Alias WA' MANTANG Bin LAMALLO dengan nomor barang bukti 10517 / 2023 / NNF Positif mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 13 (tiga belas) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0265 gram dengan berat netto akhir 0,8963 gram;
2. 1 (satu) buah kepala cas merek Oppo warna putih;
3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo dengan nomor IMEI 1864326051971277, IMEI 2 864326051971269 warna biru beserta dengan simcardnya.;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari Saksi Haerul dan Saksi Endang yang telah ditangkap terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 16.30 Wita di Kel. Majelling, Kec Maritengngae, Kab. Sidrap melalui metode *undercover buy*
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Haerul dan Saksi Endang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,2892 gram dengan berat netto akhir 0,2678 gram dan 1 (satu) unit handphone merk realme dengan nomor imei 1: 869012053838954/01, imei 2: 869012053838947/01 warna hitam beserta dengan simcardnya yang disita dari Terdakwa Haerul dan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat netto awal 0,0867 gram dengan berat netto akhir 0,0653 gram serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor IMEI 1 865941045271011, IMEI 2 865941045271003 warna biru muda beserta dengan simcardnya disita dari Saksi Endang;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Saksi Haerul dan Saksi Endang saat penangkapan bahwa narkoba jenis sabu yang disita dari Saksi Haerul dan Saksi Endang diperoleh dari Terdakwa dengan cara di beli seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah teman Terdakwa, dan hanya ditemukan handphone dan charger dalam kantong plastik karena menurut Terdakwa narkoba jenis sabunya telah habis namun setelah sampai di Kantor Polres Sidrap, Saksi bersama tim menemukan 13 (tiga belas) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu dalam kepala charger tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Toke' dengan cara dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gram kemudian Terdakwa membaginya kedalam 12 (dua belas) sachet paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memiliki keuntungan 2 (dua) sachet paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) narkoba jenis sabu setiap pembelian 1 (satu) gram narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5231 / NNF / XII / 2023, tanggal 28 Desember 2023 menerangkan bahwa:
 - 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0265 gram dengan nomor barang bukti 10516/023/NNF, Positif mengandung Metamfetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik saudara LAIKE Alias WA' MANTANG Bin LAMALLO dengan nomor barang bukti 10517/2023/NNF Positif mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan (*naturlijk persoon*) atau badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa LAIKE Alias WA' MANTANG Bin LAMALLO**, yang selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr



menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) karena Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur **Setiap orang** yang disandarkan kepada **Terdakwa LAIKE Alias WA' MANTANG Bin LAMALLO** untuk memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. **Menjual** dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **menjual** dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, **membeli** dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, **menerima** dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya, **menjadi perantara dalam jual beli** dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan, **menukar** dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan **menyerahkan** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap telah memenuhi unsur secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0265 gram dengan nomor barang bukti 10516/023/NNF, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 5231 / NNF / XII / 2023, tanggal 28 Desember 2023 menyimpulkan bahwa 13 (tiga belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,0265 gram **positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I** nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 22.00 WITA di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap dan penangkapan Terdakwa merupakan pengembangan dari Saksi Haerul dan Saksi Endang yang telah ditangkap terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 16.30 Wita di Kel. Majelling, Kec Maritengngae, Kab. Sidrap melalui metode *undercover buy*;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Saksi Haerul dan Saksi Endang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,2892 gram dengan berat netto akhir 0,2678 gram dan 1 (satu) unit handphone merk realme dengan nomor imei 1: 869012053838954/01, imei 2: 869012053838947/01 warna hitam beserta dengan simcardnya yang disita dari Terdakwa Haerul dan 1 (satu) sachet plastic kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 0,0867 gram dengan berat netto akhir 0,0653 gram serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo dengan nomor IMEI 1 865941045271011, IMEI 2 865941045271003 warna biru muda beserta dengan simcardnya yang disita dari Saksi Endang dan berdasarkan hasil interrogasi terhadap Saksi Haerul dan Saksi Endang saat penangkapan bahwa narkotika jenis sabu yang disita dari Saksi Haerul dan Saksi Endang diperoleh dari Terdakwa dengan cara di beli seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada penangkapan terhadap Terdakwa juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan hanya ditemukan

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone dan charger dalam kantong plastik karena menurut Terdakwa narkoba jenis sabunya telah habis namun setelah sampai di Kantor Polres Sidrap, tim satresnarkoba Polres Sidrap memeriksa dengan seksama kepala charger tersebut dan ditemukan 13 (tiga belas) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu dalam kepala charger tersebut dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Toke' dengan cara dibeli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) gram kemudian Terdakwa membaginya kedalam 12 (dua belas) sachet paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa memiliki keuntungan 2 (dua) sachet paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) narkoba jenis sabu setiap pembelian 1 (satu) gram narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan tidak menyampaikan jika narkoba jenis sabu tersebut milik teman Terdakwa karena Terdakwa sudah menganggap teman Terdakwa seperti saudara sehingga Terdakwa tidak ingin teman Terdakwa terlibat dalam perkara ini dan Elleng yang memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu di kantong plastik yang berada di tempat baju dalam rumahnya. Selanjutnya Elleng berpesan agar Terdakwa membagi narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram ke dalam 2 (dua) sachet karena Saksi Endang hanya memesan setengah gram;

Menimbang, bahwa terkait keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa pada saat awal pemeriksaan Terdakwa membenarkan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Toke' yang dikenal Terdakwa melalui Instagram. Namun seiring berjalannya sidang pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa kemudian memberikan keterangan yang berbeda, dan Terdakwa sudah diingatkan terkait perbedaan ketengan pada awal sidang pemeriksaan tersebut dan juga keterangan dalam BAP serta pada persidangan sebelumnya Terdakwa telah membenarkan keterangan para Saksas dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah dan Para Saksi memahami betul pertanggungjawaban keterangan yang diberikan dibawah sumpah baik ancaman Pidana dari Sumpah Palsu ataupun pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terhadap keterangan Para Saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi tidak keberatan, termasuk Terdakwa juga tidak keberatan dengan Keterangan Para Saksi penagkap saat di persidangan yang menerangkan hasil introgasi awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi penangkap terhadap Terdakwa di tempat penangkapan. Selain itu pada saat Terdakwa memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara Saksi Endang dan Saksi Haerul, keterangan Terdakwa sebagai saksi sesuai dengan keterangan Terdakwa pada saat awal pemeriksaan Terdakwa dan dalam BAP, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 No. 177 K/Kr/1965 "*Bahwa pengakuan-pengakuan terdakwa I dan II dimuka polisi dan jaksa ditinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat dipergunakan sebagai **Petunjuk untuk menetapkan kesalahan terdakwa***";

Menimbang, bahwa secara formil dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya seluruh alat bukti memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa, yang nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Hal ini didasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa:

"keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri".

Menurut pembuat undang-undang, keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan alat bukti yang sah, dengan urutan: (a). Keterangan saksi, (b). Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa. Itu sebabnya Majelis Hakim akhirnya akan memilih minimum dua alat bukti yang sah dan Majelis hakim yakin bahwa terdawalah yang melakukan perbuatan pidana tersebut atau tidak, maka Majelis Hakim akan bisa menjatuhkan pidana atau membebaskan Terdakwa (*vide*, Pasal 183 KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tindakan Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Endang, setelah sebelumnya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari Saksi Endang sebagai pembayaran atas sabu tersebut sehingga sabu tersebut tidak lagi ada pada diri Terdakwa sehingga proses jual beli narkoba jenis sabu tersebut telah sempurna terjadi dan dalam transaksi tersebut Terdakwa merupakan penjual

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr



narkotika jenis sabu dan Terdakwa yang merupakan penjual narkotika jenis sabu juga diperkuat dengan ditemukannya barang bukti narkotika yang sudah dipaket-paketkan berupa 13 (tiga belas) sachet plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu yang siap jual;

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika sebagaimana keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah 5 (lima) kali membeli narkotika jenis sabu dari Toke' dengan selang waktu 3 (tiga) hari setiap pembelian, dan pembagian narkotika jenis sabu tersebut tidak sama setiap kali Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Toke' karena pada pembelian pertama hingga keempat, narkotika jenis sabu dibagi menjadi 24 (dua puluh empat) sachet kecil paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) baru pada pembelian kelima, Terdakwa membaginya menjadi 12 (dua belas) sachet kecil paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 2 (dua) sachet sedang berisi masing-masing setengah gram. Bahwa hal tersebut menunjukkan peran aktif Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika dan jaringan atau pembeli Terdakwa yang banyak ditunjukkan dari 24 (dua puluh empat) sachet kecil paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang habis hanya dalam 3 (tiga) hari sehingga Terdakwa rutin mengambil narkotika jenis sabu pada Toke' (DPO) setiap 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur **"menjual narkotika golongan I"** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan *lembaga ilmu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri.

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa seorang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan yang dapat mendapatkan ijin untuk membawa ataupun menyimpan sediaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan identitas Terdakwa diketahui bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapatkan ijin untuk memperoleh Narkotika sebagaimana Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dijatuhkannya pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 13 (tiga belas) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0265 gram dengan berat netto akhir 0,8963 gram dan 1 (satu) buah kepala cas merek Oppo warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo dengan nomor IMEI 1864326051971277, IMEI 2 864326051971269 warna biru beserta dengan simcardnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan untuk menista atau menderitakan Terdakwa, tetapi lebih kepada sebagai koreksi terhadap Terdakwa dan diharapkan dikemudian hari Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan memberikan *Deterrence effect* khususnya kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana yang masuk kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merugikan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi perseorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda sehingga pemberantasnya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa pula;

Menimbang, bahwa maraknya kasus tindak pidana Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Negeri Sidenreng Rappang, yang mana lingkungan dari Terdakwa mempengaruhi Terdakwa dan Terdakwa pada akhirnya juga mempengaruhi orang lain dalam lingkungannya untuk melakukan tindak pidana Narkotika, maka karena itu diperlukan adanya penjatuhan sanksi pidana yang dapat memutus lingkaran pengaruh tersebut atau setidaknya menekan jumlah angka peredaran genap Narkotika di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika;
- Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tergolong *extraordinary crime*;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa pernah dipidana terkait perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LAIKE Alias WA' MANTANG Bin LAMALLO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melawan hukum menjual narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 1,0265 gram dengan berat netto akhir 0,8963 gram;
 - 1 (satu) buah kepala cas merk oppo warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo dengan nomor IMEI 1: 864326051971277, IMEI 2: 864326051971269 warna Biru beserta dengan simcardnya.

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Yasir Adi Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Magfira Nur Aulia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi Irriana Dalatongeng Sulolipu, SH., MH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2024/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32